



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN DOKUMEN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA )  
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP-DESA )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 tahun, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa );
  - c. bahwa agar dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa dan RKP-Desa dilaksanakan dengan tertib, teratur, dan disusun secara partisipatif, melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggung-jawabkan, maka perlu mengatur mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sekaligus guna memenuhi ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto Pasal 19 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa );

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 8 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA ) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP-DESA ).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan Mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur pengelola Pemerintahan Desa.
  9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
  10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
  12. Badan Keswadayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa dan dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa.
-

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
  15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, serta program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP-Desa), lintas SKP-Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
  18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
  19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi/Kabupaten) APB-Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
  20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
  21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
-

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah 1 (satu) atau 5 (lima) tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 1 (satu) atau 5 (lima) tahun.
23. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.
24. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat Forum MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan Desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
25. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembangunan perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan kemitraan.
- (2) Perencanaan pembangunan perdesaan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif melalui proses bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga swasta, dan kelompok masyarakat lainnya terutama masyarakat miskin dan perempuan.

## Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya integrasi, prioritas dan sinergisitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa/Kelurahan;
  - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - c. membangun sinergi pelaksanaan antar pelaku pembangunan di Desa dan antar Desa;
-

- d. mengembangkan kelembagaan yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan;
- e. menyusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan partisipatif;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar Desa, untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;
- g. mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan pembangunan yang berkelanjutan.

### BAB III PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa mempunyai prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau aturan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan perdesaan.
  - (2) Prinsip-prinsip atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    - a. bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu masyarakat memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
    - b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan menentukan prioritas perencanaan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam perencanaannya tanpa campur tangan dari pihak luar;
    - c. desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat;
    - d. berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
    - e. partisipatif, yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestariannya dengan memberikan sumbangan nyata berupa tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi;
-

- f. kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan dan pemanfaatannya;
- g. transparansi dan akuntabilitas, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dalam proses pengambilan segala keputusan, sehingga pengelolaan dan pelaksanaannya dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
- h. prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan terutama untuk pengentasan kemiskinan;
- i. demokatis, yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai pemufakatan oleh masyarakat dalam suasana kesetaraan dan keterbukaan;
- j. efisiensi dan efektivitas, yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan sesuai dengan sumberdaya alam yang tersedia dan pengelolaan sesuai dengan perencanaan.

#### Pasal 5

Prinsip dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, dalam bentuk RPJM-Desa harus memperhatikan:

- a. RPJP-Daerah;
- b. RPJM-Daerah;
- c. Renstra SKPD Dinas Teknis;
- d. Renstra SKPD Kecamatan.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan perdesaan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pemerintahan Desa pada semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Desa dan antar Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan perdesaan disusun secara terpadu oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan urusan yang dimiliki.

#### Pasal 7

Perencanaan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menghasilkan:

- a. RPJM-Desa;
- b. RKP-Desa.



## Pasal 8

- (1) RPJM-Desa disusun dalam periode 5 tahun.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, dan program kerja Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
  - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

## Pasal 9

- (1) RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Musrenbangdes jangka menengah desa.

## Pasal 10

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Pasal 11

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertujuan untuk:

- a. menyiapkan DURKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab, lanjutan maupun pengembangan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP-Kabupaten;
- b. menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

## Pasal 12

RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

---

BAB V  
PEMBANGUNAN ANTAR DESA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan Pembangunan antar Desa bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pertumbuhan yang dapat menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan terpadu antar Desa dengan memperhatikan keterkaitan antara potensi tipologi kawasan tertentu dengan tipologi kawasan lainnya melalui perencanaan bersama;
- b. mendukung terciptanya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antar pelaku pembangunan di Desa dan antar Desa guna mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar Desa sesuai sumberdaya yang dimiliki melalui kerja sama Desa.

Pasal 14

- (1) Langkah-langkah perencanaan pembangunan antar Desa meliputi:
  - a. Musyawarah masyarakat di tingkat Desa;
  - b. Musyawarah masyarakat antar Desa.
- (2) Output perencanaan pembangunan antar Desa adalah dokumen rencana kegiatan yang menjadi wewenang urusan yang dimiliki Desa.

Pasal 15

- (1) Dokumen rencana kegiatan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Dokumen rencana kegiatan antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan untuk ditetapkan sebagai prioritas kecamatan.
- (3) Dokumen prioritas kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM-Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan rencana kegiatan antar Desa dilaksanakan oleh desa-desa yang mengadakan kerjasama dan difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan/atau Camat.

---

BAB VI  
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJM-Desa dengan memperhatikan RPJM-Daerah sebagai satu kesatuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) RPJM-Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa dan masyarakat yang dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi dengan menggunakan alat kajian.
- (3) Untuk menjaga keseimbangan dan keberhasilan program-program yang sudah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga swasta dan masyarakat berkewajiban untuk mempedomani dan memperhatikan RPJM-Desa dalam melaksanakan program-programnya.

BAB VII  
PENGORGANISASIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah Desa.
- (3) Peserta forum Musrenbang Jangka Menengah Desa terdiri atas:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan/atau BKM, yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
  - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
  - c. Rukun Warga/ Rukun Tetangga, kepala dusun, kepala kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
  - d. warga masyarakat sebagai anggota.

BAB VIII  
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu  
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 19

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
    - a. persiapan;
-

- b. pelaksanaan; dan
  - c. pelebagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. masukan;
  - b. proses;
  - c. hasil; dan
  - d. dampak.
- (3) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembentukan Tim RPJM-Desa;
  - b. menyusun jadwal dan agenda;
  - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang Jangka Menengah Desa;
  - d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
  - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
  - b. pemaparan kepala Desa atas Prioritas kegiatan pembangunan di Desa;
  - c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya
  - d. pemaparan kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari rancangan RPJM-Desa;
  - e. penjelasan kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
  - f. penjelasan koordinator Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu Ketua LPMD mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
  - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, kelompok perempuan, wakil dari BKAD;
  - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa dan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
  - i. perumusan oleh peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah;
-

- j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan Desa; dan
  - k. Penetapan nama 3 sampai dengan 5 orang masyarakat (komposisinya ada perwakilan perempuan) sebagai delegasi Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemasyarakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan formal dan informal warga, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

#### Pasal 21

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
  - b. rencana kegiatan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, Kabupaten dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan dalam RPJM-Desa;
  - c. pemeringkatan usulan pembangunan, Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa, dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa) dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

#### Pasal 22

- (1) Pembentukan Tim RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim RPJM-Desa berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai pengendali kegiatan;

- b. Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kegiatan;
- c. Ketua LPMD sebagai ketua tim penyusun RPJM-Desa;
- d. Anggota terdiri dari unsur: Pemerintah Desa, BPD, LPMD/BKM, PKK/kelompok perempuan, RT/RW, BKAD, dan/atau KPM sebagai fasilitator penyusun.

### Pasal 23

Sistematika Dokumen RPJM-Desa terdiri dari:

- BAB I      Pendahuluan;
  - BAB II     Profil Desa;
  - BAB III    Potensi dan Masalah;
  - BAB IV    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - BAB V     Penutup
- Lampiran-lampiran

### Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

### Pasal 24

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. masukan;
  - b. proses;
  - c. hasil; dan
  - d. dampak.

### Pasal 25

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Tim penyusun RKP-Desa berjumlah maksimal 10 (sepuluh), terdiri dari:
    - 1) Kepala Desa selaku pengendali kegiatan;
    - 2) Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
    - 3) Ketua LPMD selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan;
    - 4) Tokoh masyarakat/tokoh agama selaku narasumber;
    - 5) Pengurus TP-PKK Desa, dan KPM selaku anggota, dan/atau
    - 6) Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.

- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat yang berupa:
  - a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
  - b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
  - c. rencana kerja pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa;
  - d. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
  - e. berita acara Musrenbang Desa.
- (3) Kegiatan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
  - b. rencana kegiatan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, Kabupaten dan APB-Desa dan rencana pepaduan swadaya dalam RKP-Desa;
  - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DURKP-Desa Berita Acara Musrenbang RKP-Desa dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan:
  - a. DURKP-Desa; dan
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

#### Pasal 27

Sistematika Dokumen RKP-Desa terdiri dari:  
BAB I      Pendahuluan;  
BAB II     Prioritas Pembangunan Desa;  
BAB III    Rencana Kerja dan Pendanaan;

---

BAB IV	Kaidah Pengelolaan dan Indikator Keberhasilan; dan
BAB V	Penutup

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 28

Kepala Desa melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pasal 29

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pengendalian terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan desa.

Pasal 30

- (1) Pengendalian oleh Kepala Desa meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 31

Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pasal 32

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan desa;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
  - c. hasil rencana pembangunan desa.
-



Pasal 33

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya.

Pasal 34

Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Perubahan

Pasal 35

- (1) RPJM-Desa dan RKP-Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Perubahan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa perihal program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Desa menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Ketua BPD dan Ketua LPMD.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati melalui camat.
-

- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi.
- (2) Dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan desa dapat didampingi oleh aparat dari kecamatan dan/atau kabupaten.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 39

Pendanaan perencanaan pembangunan desa bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 40

- (1) Penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) Desa harus berpedoman pada RPJM-Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan perluasan dari RPJM-Desa, khusus dalam hal penanggulangan kemiskinan.
- (3) PJM-Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 41

- (1) Kepala Desa wajib menyusun RPJM-Desa dalam hal RPJM-Desa habis masa berlakunya, sementara jabatan Kepala Desa belum berakhir.
-

- (2) Kepala Desa yang baru menjabat, sementara masa berlaku RPJM-Desa belum berakhir, maka Kepala Desa yang bersangkutan tetap menggunakan RPJM-Desa yang ada sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM-Desa yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode RPJM-Desa tersebut.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juni 2012

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. S U Y A D I**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN DOKUMEN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA )  
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP-DESA )

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Penerbitan produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terciptanya integrasi, prioritas, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. membangun sinergi, pelaksanaan antar pelaku pembangunan di desa dan antar desa;
- d. mengembangkan kelembagaan yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan;
- e. menyusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan partisipatif;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar desa, untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;
- g. mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan desa terdiri proses penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Proses perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan memasukkan prinsip: pemberdayaan, bertumpu pada pembangunan

cermat, proses berulang, penggalian informasi, demokratis, efisiensi dan efektifitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik, sumber daya manusia, sumber daya alam yang berdampak pada akselerasi pembangunan desa dan revitalisasi pemerintah desa.

Dalam perencanaan pembangunan desa, RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan tingkat desa yang berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Awal pelaksanaan RPJM-Desa sejalan dengan dimulainya masa jabatan Kepala Desa karena ia merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih, walaupun masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun.

Ketika masa berlakunya RPJM-Desa telah habis, masa jabatan Kepala Desa masih 1 (satu) tahun kalau keadaan berjalan normal. Untuk itu, Kepala Desa yang masa jabatannya masih tinggal 1 (satu) tahun wajib memprakarsai penyusunan RPJM-Desa, jika RPJM-Desa yang pernah ia buat bersama BPD telah habis masa berlakunya. Kepala Desa yang baru (jika terjadi pergantian Kepala Desa) atau mereka yang terpilih kembali dalam periode berikutnya, maka terhadap Kepala Desa yang baru tersebut tetap menggunakan RPJM-Desa yang telah ada sampai masa periode RPJM Desa tersebut berakhir.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan makro” adalah suatu perencanaan yang berada pada kebijakan regional, daerah dan wilayah.

Yang dimaksud “fungsi pemerintahan Desa” adalah kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7 s.d. Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud alat kajian adalah penyusunan matriks sebagai alat bantu mendata semua permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Disamping kolom permasalahan sejajar dengan permasalahan terdapat kolom potensi sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18 s.d. Pasal 44 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1